

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Partisipasi Politik**

###### **a. Pengertian Partisipasi Politik**

Menurut Sitepu (2012) menyatakan Partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington (2014) merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta mengambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Sedangkan partisipasi politik di definisikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun demikian tingkatan partisipasi politik yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkatan yang hirarki tidak merupakan prasyarat bagi pemilih. Selain dari itu Hungtinton dan Nelson (2014) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara

yang bertindak pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan.

Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin dalam suatu wilayah secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publicpolicy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum atau *lobbying*. Hal ini ditekankan bahwa, walaupun buku panduan ini tidak terlalu berfokus pada aspek-aspek partisipasi pemilihan (seperti pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu) isu-isu ini sangatlah penting dan memiliki kelebihan masing-masing dalam pemahamannya jika isu-isu ini diberikan perhatian. Seperti bentuk pendaftaran saat memilih dan bagaimana system penyelenggaraan pemilu yang ingin dilakukan saat proses pemilu. Huntington dan Nelson (1994).

Seorang warga secara perorangan dalam kelompok besar dapat mengemukakan dua pendapat mengenai partisipasi politik dimasyarakat yakni:

- a) Warga beranggapan bahwa kebijakan yang ia ingini, walaupun ia sendiri tidak ikutserta, akan diwujudkan juga oleh orang lain.
- b) Ia beranggapan bahwa yang lain-lain, walau ia sendiri pun ikut serta, tidak akan member kerjasama mereka mewujudkan kebijakan yang diinginya.

Partisipasi politik menurut Rosseau (2016) yaitu, pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilu, melainkan diantara pemilu yang satu dengan pemilu yang lain. Kedua, aktif adalah

khalayak yang bukan sajamengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintah maupun di parlemen atau diluar parlemen. Maka dari itu penulis akan menguraikan definisi partisipasi yang menurut Syafii, bahwa Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah.

Partisipasi politik menurut Sitepu (2012) merupakan suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. "Seperti apa yang telah dikemukakan di atas, partisipasi politik adalah suatu usaha terorganisir para warga negara/ masyarakat untuk memengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum Sitepu (2012). Selain dari itu sudah dikemukakan juga hak untuk partisipasi dalam masalah-masalah politik, baik yang diwujudkan dalam usaha-usaha pembuatan keputusan politik, pemberian suara ataupun hak untuk menduduki jabatan pemerintahan, dalam kenyataan hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil atau minoritas masyarakat saja.

#### **b. Arti Penting Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat atau lemahnya sebuah pemerintahan. Adil dan demokratis. Partisipasi politik tidak sekadar persoalan dari sisi pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemilu dibalik suara, tetapi juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian control terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit, Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan system.

Politik yang dibangun oleh sebuah Negara maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu Negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas. Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Berger dalam Surbakti (1992). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dinegara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negar ameningkat.

Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga Negara meningkat.

Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil

bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Didalam negara demokratis kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam system politik merupakan syarat utama dari sebuah sistem pemerintahan demokratis yang eksistensinya banyak dipertanyakan publik, sehingga pemerintah dapat mungkin berusaha untuk memastikan bahwa apa yang mereka katakan pemungutan suara dan terlibat aktif dalam debat politik dan memberikan otoritas untuk mengetahui pandangan atau keinginan mereka tentang persoalan sesuai pengalaman mereka. Pandangan ini yang sudah diterima secara universal mengenai prinsip partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, ternyata makna dan tingkatan partisipasi politik masyarakat seringkali menjadi masalah yang menyita perhatian masyarakat, karena adanya masyarakat yang antusias dengan perkembangan perpolitikan terutama pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Misalnya: pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu lokal. Sebenarnya partisipasi politik masyarakat dalam mendukung program pemerintah secara konvensional berpusat pada sejauhmana pemerintah memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang kinerja pemerintah dan partai politik, memberikan hak dan kebebasan kepada masyarakat untuk mengajukan usul perbaikan terhadap kondisi social mereka yang secara langsung berpengaruh pada struktur dan tradisi kehidupan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Partisipasi politik telah menjadi salah satu studi dalam ilmu politik.

Dalam buku yang ditulis oleh Verba, Scholzman, dan Brady berjudul *"Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics"* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik adalah jantungnya demokrasi,

dan karena itu Demokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tanpa adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas dalam menentukan proses pemerintahan.

Pentingnya peningkatan partisipasi politik masyarakat dijelaskan Klein (2005) bahwa hak masyarakat berpartisipasi dalam politik adalah sesuatu hak yang dimiliki masyarakat untuk berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk, namun yang paling umum adalah masyarakat tidak hanya saja ikut dalam pemungutan suara pada saat pemilihan umum, namun lebih jauh lagi mereka terlibat dalam kepengurusan partai politik. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam bidang politik adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu hak utama yang dimiliki masyarakat yaitu hak berpolitik. Ada dua prinsip dasar dalam menjelaskan hak partisipasi politik masyarakat menurut deklarasi hak asasi manusia tahun 1976. Setiap masyarakat harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa batasan-batasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya itu sebagai berikut:

- a. Turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, langsung atau melalui proses pemilihan secara bebas dan respesentatif.
- b. Melakukan pemungutan suara dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum secara berkala yang merupakan hak universal dan memiliki persamaan dalam

menyampaikan hak pilih melalui pemungutan suara secara rahasia dan jaminan kebebasan dalam mengekspresikan keinginannya melalui pemilihan umum. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum

merupakan salah satu wujud tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak mengenal kewajiban untuk memilih (*Compulsoryvote*).

**c. Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Partisipasi politik yang dilakukan berupa kampanye yang merupakan bentuk dari sarana pesta demokrasi. Tujuan kampanye yang dilaksanakan adalah upaya untuk menyampaikan informasi visi, misi dan program partai politik terkait keikutsertaan dalam proses pesta demokrasi sehingga dapat menarik simpati masyarakat dalam berpartisipasi proses pemilihan.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk Partisipasi Politik dalam pelaksanaan Pemilu serentak di Kabupaten Buton Selatan, maka partisipasi politik dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut Asfar (2006):

- a. Apatitis, merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, merupakan “orang yang sedikit-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, merupakan “mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh *Almond dalam Syarbaini*, (2002:70) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.

Sementara itu menurut Hungtinton dan Nelson (2001) bentuk partisipasi politik terdiri atas dua jenis Bentuk partisipasi politik yaitu :

*Pertama*, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media yang secara aktif dalam diskusi,seminar dan memberikan komentar melalui media massa.

*Kedua*, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati tetapi giat melakukan komunikasi dengan pemimpin politik atau politikus dipemerintahan.

*Colin Mc Andrews* (2015) mengatakan bentuk-bentuk partisipasi politik terdiri dari :

1. Konvensional yaitu pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative.
2. Non Konvensional yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda ,tindak kekerasan politik terhadap manusia seperti mengintimidasi atau mengancam.

Bentuk-bentuk dari frekuensi partisipasi politik diatas dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidak puasan warga negara. Agar penelitian ini lebih menurut *Colin Mc Andrews* yaitu pemberian suara,diskusi politik dan kampanye.

#### **d. Pola Partisipasi Politik**

Adapun pola dari partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Nelson (1994) dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Partisipasipolitikotonom.

Partisipasi politik otonom ialah partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa.

## 2) Partisipasi politik mobilisasi

Partisipasi politik mobilisasi ialah partisipasi politik yang digerakan oleh pihak-pihak luar. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri, melainkan didorong oleh orang luar yang ingin mengambil kesempatan darisuat objek yang melakukan pemilihan. Tidak hanya itu pihak luar juga salah satu pola dari partisipasi politik yang bisa mempengaruhi orang banyak.

Seperti yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff menyatakan bahwa hirarki yang terdapat partisipasi politik yaitu tergantung dari akibat yang disebabkan terdapat sistem politik. Khusus menyebabkan akibat besar pada suatu system “politik, dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem lainnya. Tingkatan partisipasi politik ini disampaikan sebagaiberikut Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff (2002):

- a. Menduduki jabatan politik atau administrative
- b. Mencari jabatan politik atau administrative
- c. Keanggota anak tifsuatu organisasi politik
- d. Keanggotaan pasifsuatu organisasi politik
- e. Keanggota anakt ifsuatu organisasi semu politik (*quasipolitical*)
- f. Keanggotaan pasifsuatu organisasi semu politik (*quasipolitical*)
- g. Partisipasi dalam rapat umum,demontrasi dan sebagainya)

## 2. Pemilih dan perilaku pemilih

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. “Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis dalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Menurut pasal 198 UU No 7 Tahun 2017 pemilih adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah menikah, sedangkan “pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah menikah”. (undang-undang pemilu revisi tahun 2017) Komisi Pemilihan Umum RI (2019:17) mengemukakan “pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA” atau yang masih duduk dibangku SMA.

### a) Perilaku Politik Pemilih Pemula

Pemilih pemula “memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat dalam pemilihan sebelumnya yaitu”:

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara didalam TPS
2. Belum memiliki pengalaman memilih

3. Memiliki antusias yang tinggi
4. Kurang rasional
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat
6. apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial
7. didalam pemilu.
8. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
9. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

Pemilih pemula dengan karakteristik yang berbeda dengan pemilih lainnya membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menciptakan dan membentuk pemilih pemula yang memiliki kematangan secara psikologis dalam proses pemilihan untuk menentukan dan mempertanggung jawabkan setiap pilihannya.

**b) PerilakuPemilih**

Perilaku seorang pemilih merupakan “sebuah kegiatan yang nyata dilihat, Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih” (*nonvotingbehavior*). “David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan prilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik social dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional system pemilu dan kedua ,menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih”.

Dalam Pemilu langsung, “masyarakat memiliki kedaulatan yang lebih besar dibandingkan Pemilu secara perwakilan. Dalam Pemilu kandidat kepala

daerah dan pendukung-pendukungnya akan melakukan kampanye-kampanye politiknya yang bertujuan untuk menarik simpatisme warga agar memilihnya. Dalam kampanye setiap kandidat akan memaparkan visi dan misinya sehingga calon pemilih sudah mengetahui visi misinya dan program-program kerjanya yang mengetahui tujuan calon kepala daerah jika diater pilih sebagai kepala daerah”.

Setiap warga Negara dan “masyarakat sipil bebas memilih dan memekampanyekan atau memenangkan pasangan calon pilihannya. Selain dari itu, netralitas pemilih dalam pemilu adalah sebuah aktivitas atau tingkahlaku dari pihak masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Netralitas harus didasari oleh keinginan seseorang dalam bersikap adil atau tidak memihak ke atas siapapun yang menyangkut dengan pemilihan. Adapun netralitas adalah” sebagai berikut:

1. Tidak memihak, “artinya pihak penyelenggara atau yang mengikuti pemilu benar-benar independen, dan tidak memihak atau berat sebelah dengan pihak manapun, baik itu pihak penguasa maupun pihak yang elit atau yang berbau dengan kkn”.
2. Bersifat mandiri, “artinya pihak penyelenggara betul-betul mandiri tidak bergantung dengan pihak siapapun dan manapun. Tidak ada istilah yang menyeter, mengarahkan ataupun yang mengatur dengan kata lain benar-benar mandiri”.
3. Berani dan tegas, “artinya pihak penyelenggara pemilihan umum baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, pemantau”, saksi-saksi maupun yang lainnya, harus berani dan tegas apabila ada yang coba bertindak tidak benar.

Jika ketiga ciri-ciri netralitas dalam pemilu baik itu dari yang Independen dan tidak memihak, bersifat mandiri tidak ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun serta berani menindak dengan tegas, apabila ada pelanggaran. Pentingnya menjaga netralitas juga semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus di junjung tinggi oleh pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik serta dapat menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Netralitas merupakan “keadaan dan sikap netral (tidak memihak dan bebas) dalam melakukan segala hal yang merupakan keinginan seorang individu yang bermakna bebas dalam mengambil keputusan tidak memihak ke atas siapapun. Netralitas disini berpacu pada netralitas pemilih pemula dalam melakukan pemilihan baik Legislatif Maupun Eksekutif yang berperan sebagai” pemilih pemula “yang di mulai dari umur 17 tahun sampai 21 tahun. Selalu menjadi tolak ukur dalam pemilihan, dikarenakan pemilih pemula tersebut belum mempunyai pengalaman dalam melakukan pemilihan yang menjadi kewajiban bagi masyarakat yang sudah berhak memilih sebagai mana yang telah diterapkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil menentukan pemimpin di suatu daerah. Perilaku pemilih pemula menjadi kualitas demokrasi secara substansial pada saat ini dan masa akan datang. Karena kondisinya masih labil dan mudah di pengaruhi oleh kalangan-kalangan politik dan Timmesnya. Untuk melihat perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat, Menurut Rerni. fKavanagh melalui buku-nya yang berjudul Political Sciencean dPolitical Behavior, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih. yaitu pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan

rasional. Dalam hal ini masyarakat harus diyakinkan bahwa Pemilu benar benar dengan mekanisme dan proses yang telah ditetapkan dan dapat diterima sebagai konsekuensi, “karena masyarakat tidak mudah percaya inilah yang memantik dan membuka celah kerawanan dalam melakukan kecurangan. Berdasarkan Pasal 22 tersebut, konstitusi menegaskan tiga prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu yang pertama, asas pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil); kedua, pemilu dilakukan lima tahun sekali untuk memilih anggota lembaga legislatif, presiden dan wakil presiden; ketiga, penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

**c) Pemilih Pemula**

Dalam “undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah / pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum. Kemudian pasal” 19 “ayat (1 dan 2) UUNo.10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntunan perkembangan demokrasi yang sejalandengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang termasuk kategori pemilih pemula adalah sebagai berikut”:

- a) Seorang “warga yang belum pernah memilih dan sudah berumur 17 tahun keatas sudah memiliki ktp”.
- b) Seorang “warga yang sudah pernah menikah, walaupun belum berumur 17 tahun”.
- c) Seorang pensiunan “TNI atau ABRI yang belum pernah memilih. Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan Negara. Bahasan mengenai masa demokrasi pancasila tidak akan lengkap jika tidak membahas *golput*. Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan” diantara “beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi” syarat yang “diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan (*civilliberties*) yang merupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa kategori pemilih resmi yang ditentukann oleh pemerintah diantaranya adalah kategori suara yang tidak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak

pilih. Mengenai kategori tidak menggunakan hak pilih perlu disadari bahwa kategori ini sukar dihitung karena tidak hanya mencakup golput juga menyangkut orang yang tidak datang ke TPS karena sakit, atau dalam sedang perjalanan, atau yang tidak peduli”.

Istilah golput (golongan putih) merupakan peristiwa yang fenomenal. Golput sendiri muncul tahun 1971 yang diperkenalkan oleh sejumlah aktivis dan kelompok pro demokrasi seperti Arief Budiman yang menolak terlibat pemilu di masa Orde Baru. Saat itu, Pemilu dilihat sebagai kewajiban bagi seluruh warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Warganegara yang mempunyai hak pilih dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi sebagai pemilih. Seseorang menggunakan hak pilihnya lebih karena kewajiban atau keterpaksaan daripada pencerminan dari sikap atau pilihan politik.

Ada empat faktor yang memengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih yaitu faktor psikologis, sistem politik Muskim A (2018) kepercayaan, politik dan latar belakang sosial ekonomi. Penjelasan nonvoting “dari faktor psikologis pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori Pertama berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang, Kedua berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku” nonvoting disebabkan oleh “kepribadian yang tidak toleran otoriter takacuh perasaan tidak aman perasaan khawatir kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Orang yang memiliki kepribadian tidak toleran dan takacuh cenderung untuk tidak memilih. Dalam pemilu apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung betapapun hal itu menyangkut

kepentingan umum yang luas. Dalam konteks semacam ini para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau acuh tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Pada masa Orde Baru tumbuhnya kelompok golput lebih bersifat gerakan protes terhadap sistem dan kebijakan politik dari rezim yang ada. Menurut mereka dengan melakukan golput pemerintah akan mengetahui apa yang mereka inginkan sebenarnya. Munculnya golongan putih (golput) didasarkan oleh beberapa faktor yang sering ditemukan saat diteliti. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah sebagai berikut”:

1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ketempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggaraan pemilu”.
2. Golput politis, “hal ini untuk masyarakat yang tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/Pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan”.
3. Golput ideologis, yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik ideologi lainnya.

**d) Pemilu**

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menggunakan Pemilu sebagai sarana siklus pergantian pemimpinnya. Terselenggaranya Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota

legislative yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk produk hukum seperti kebijakan (policy)”

Pasca reformasi, “pada tahun 2004 masyarakat Indonesia dapat memilih partai politik beserta kandidatnya sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selain itu, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diaturlah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu) Secara langsung. Penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (UUD 1945). Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri secara hierarki, yaitu KPU sebagai lembaga penyelenggara tingkat nasional, KPU/KIP Provinsi penyelenggara tingkat provinsi serta KPU/KIP Kabupaten/Kota penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih wakil rakyat dan presiden sekaligus. Sejumlah pihak menyatakan bahwa problematika pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 sebagai pemilu serentak terkompleks dan tersulit di dunia karena disatukannya pemilihan anggota legislatif baik DPR/D dan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Permasalahan teknis yaitu: 5 kotak yang harus diisi, kerumitan mencoblos, kelemahan penyelenggara, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat,

kompleksnya surat suara, permasalahan DPT, permasalahan administratif, politik uang, hoaks, peluang pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Juga, tidak kalah dramatisa dalam banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dalam proses pemilu tahun 2019 ini yang diduga akibat kelelahan. KPU merilis jumlah terakhir korban meninggal petugas pemilu baik KPPS maupun Panwas mencapai 554 orang (sumber: KPU).

Terlepas dari beragam masalah yang muncul pada “Pemilu 2019, namun harus diakui bahwa KPU telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan pada Pemilu 2019. Partisipasi pemilih sendiri dalam pemilu merupakan hal yang menjadi perhatian serius oleh penyelenggara maupun pemerintah. Sebab, salah satu indikator keberhasilan pemilu ialah tingginya partisipasi pemilih yang menandakan bahwa penyelenggaraan pemilu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Akibatnya, secara politis, partisipasi juga berdampak terhadap kuatnya legitimasi pemerintahan yang dihasilkan.

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Wacuala**

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor utama dalam partisipasi politik pemilih pemula, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu kemudian dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas dan menentukan kemana mereka harus memilih. Menindak lanjuti hal tersebut, peneliti pun berusaha menggali informasi dari beberapa informan tentang factor pendorong.

Adapun menurut Milbrath dalam Maran (2007) menyebutkan dua factor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya factor pendukung dan factor penghambat yang dimana didalam factor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat factor “penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam factor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk” mensukseskan. Dengan faktor yang menjadi motivasi pemilih pemula berpartisipasi politik dalam Pemilihan kepala daerah “yaitu adanya perangsang karena pemilih pemula selalu berdiskusi dengan teman Disesuaikan dengan kebutuhan diantaranya tentang politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya baik dilakukan secara formal maupun informal. Faktor karakteristik pribadi, karena sebagian besar pemilih pemula bergerak dibidang pendidikan namun juga dibidang sosial yang mempunyai kepedulian besar terhadap problemsosial, ekonomi sampai mau terlibat dalam aktivitas politik. Karakteristik sosial seseorang, karena pemilih pemula menghargai nilai keterbukaan serta kejujuran, keadilan sampai pada akhirnya mau menegakkannya dalam bidang politik dengan kata lain berpartisipasi dengan mempunyai misi. Situasi yang kondusif pemilih pemula berpartisipasi dalam politik dengan asas demokrasi. Serta faktor pendorong secara internal dari organisasinya adalah pendidikan politik secara nasional serta memulai eksistensi atau anggotanya.

Menurut *Muslim A* (2013) Lima factor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain :

1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, sosial budaya.
3. Karakteristik sosial. Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun
4. Situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.
5. Pendidikan politik

Adapun faktor pendukung pada partisipasi politik pemilih pemula adalah sebagai berikut Wardani (2018):

a. Rasa ingintahu

Pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang belum mempunyai pengalaman dalam pesta demokrasi. Pengalaman yang sangat minim dalam pesta demokrasi menjadikan kelompok pemilih pemula ingin ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilu.

b. Kesadaran politik Pemilih Pemula

Pemilih pemula seharusnya sudah banyak yang mempunyai keinginan bahwa mereka harus masuk seakan pemilu legislatif yang diselenggarakan untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Kesadaran karena adanya kewajiban inilah yang membuat mereka ikut serta dalam kegiatan pemilu.

Adapun faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula sebagai berikut Wardani (2018):

1. Kesibukan Kegiatan sehari-hari masyarakat desa wacuala Pemilih pemula dengan usia 17-21 tahun banyak terangkum dalam kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Factor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan mereka salah satunya adalah sekolah daripada harus ikut serta dalam urusan pemilu. mereka lebih mengutamakan kegiatan mereka sehari-hari.
2. Perasaan Tidak Mampun, keikut sertaan pemilih pemula didesa wacuala dalam dunia politik, mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjundi dalamnya adalah orang-orang kaya berpendidika nataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik.
3. Larangan Dari Pihak Keluarga Pemilih pemula sebagian masih mementingkan keluarga di atas kepentingan yanglain. Jadi ketika anggota keluarga yang lain tidak setuju dengan suatu aktivitas yangkita lakukan, maka lebih baik berhenti melakukannya.

#### **B. Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula**

KPU adalah penyelenggara tunggal dalam pemilih di Indonesia. Hal ini sudah tertuang dalam undang-undang NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dimana isi undang-undang tersebut adalah apa saja tugas, hak dan kewenangan dari KPU, baik itu KPU pusat, KPU provinsi maupun, KPU kabupaten atau kota. dan pada pasal 18 poin J sudah dijelaskan secara jelas KPU kabupaten atau kota bertugas mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kabupaten atau kota kepada masyarakat. dan pada pasal 20 poin C KPU kabupaten atau kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

Kehadiran dari KPU adalah untuk menjaga partisipasi dari pemilih terutama

pemilih pemula. Karena kelompok pemilih pemula adalah kelompok lebih kritis dibanding kelompok lainnya sehingga berpeluang menjadi golput, karena banyak pemilih pemula bingung untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu

Menurut Milbrath (2015) yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan untuk meningkatkan masyarakat pemilih pemula menyangkut pemilihan. Berkenaan dengan pendidikan politik bagian masyarakat pemilih pemula (1989) Upaya Partisipasi politik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam Pemilu diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Pada penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti bahwa di kecamatan batuatas di Desa Wacuala telah mengikuti proses pemilihan serentak seindonesia. KPU melakukan beberapa kegiatan dalam menyampaikan informasinya kepada pemilih pemula yaitu, Dengan cara sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Buton Selatan terbagi menjadi dua cara yaitu, secara tidak langsung dan langsung. Secara tidak langsung KPU Buton Selatan melakukannya secara media. Dimana media ini dapat berupa media sosial, KPU Buton Selatan aktif dalam facebook dan instagram nya untuk memberikan informasi mengenai pemilihan dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KPU. Di sisi lain juga kegiatan KPU Buton Selatan berupa Koran tidak lupa untuk hadir untuk men sosialisasikan tentang pemilu 2019. Informasi yang diberikan oleh KPU Baik KPU pusat, Provinsi maupun kabupaten atau kota sudah menjamin kepercayaannya karena ada yang mengawasinya yaitu Bawaslu.

Dengan melakukan sosialisasi secara langsung KPU Buton Selatan, bertemu secara langsung kepada pemilih. Tujuan hal ini peneliti mengetahui seberapa besar

kepedualian KPU Buton selatan terhadap pemilih pemula khususnya Di Desa Wacuala sebagai berikut.

### C. Kajian Relevansi

1. Pertama seperti yang telah diteliti oleh Yogi Perdana Wijaya mahasiswa UIN SunanKalijaga Yogyakarta, pada penelitiannya berjudul *Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Dalam Pilpres 2014*, menyatakan bahwa hasil penelitiannya berfokus pada teori partisipasi politik, dimana pada teori tersebut dapat membantu peneliti membedah dan menganalisis apa saja bentuk faktor pendorong serta, Deden Faturohman dan Wawans obari, *Ilmu Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2004. Hal<sup>19</sup> “mengklasifikasikan partisipasi politik pemilih pemula yang dilakukan oleh remaja diDesa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sikap politik pemilih pemula dalam melakukan partisipasi dilatar belakangi oleh keadaan sosial sipemilih pemilih pemula”, seperti factor “pendidikan, keadaan ekonomi, dan keaktifan pemilih pemula dalam berorganisasi mempunyai pengaruh dominan yang secara tidak langsung dalam menentukan sikap politiknya”.
2. Kedua, “Skripsi yang ditulis oleh Khairunni samahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Partisipasi Dan Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi Pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan)*, fokus penelitian ini adalah sejauh mana partisipapemilih khususnya pemilih pemula disebuah Lembaga Pendidikan Non-Formal. Dimana yang menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengetahuan pemilih pemula terhadap sebuah pengetahuan dan

tindakan politik yang diambil. Penulis juga ingin mengetahui sumber apa yang menjadi dasar pemilih pemula untuk menentukan pilihan politiknya. Disamping itu atusiasme yang dimiliki oleh siswa untuk berpartisipasi dalam pemilu presiden tahun 2014 dapat dikata katinggi, mengingat pemilu tersebut adalah pemilu pertama bagi mereka. Yogi Perdana Wijaya, *Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Dalam Pilpres 2014*, ( Sosiologi, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) Tahun 2016 11 Khairunnisa, *Partisipasi Dan Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi Pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta* (Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 2017”.

3. Ketiga, “skripsi yang di tulis oleh Rezeky Saputra mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru yang berjudul *Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*, penelitiannya berfokus pada Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk partisipasi politik konvensional, karna bentuk partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi yang umum atau yang lazim digunakan. Peneliti tidak menggunakan bentuk partisipasi politik non konvensional karena tidak mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemuladi Kecamatan Mandau berupam berian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Berikut” merupakan bentuk-bentuk partisipasi yang di lakukan masyarakat dan pemilih pemuladi Kecamatan Mandau.

4. Keempat, “skripsi yang ditulis oleh Wahyu Rahma Dani mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yang berjudul *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, yang berfokus penelitiannya pada Tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislative tahun 2009 di Desa Puguh kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik sangat antusias karena hampir 95% pemilih pemula di Desa Puguh yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS 12 Rezeky Saputra, *Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*”.

Selain itu jelas sekali bahwa dari keempat penelitian terdahulu semua terdapat perbedaan diantaranya dari segi karakteristik pemilih pemula dan bagaimana cara mereka kadalam melakukan pemilihan, sampai pada faktor penghambat dan pendorong pemilih pemula dalam memberi hak suara. Alhasil faktor pendorong menurut salah satu peneliti terdahulu adalah seperti factor pendidikan, keadaan ekonomi, dan keaktifan pemilih pemula dalam berorganisasi mempunyai pengaruh dominan yang secara tidak langsung dalam menentukan sikap politiknya. Sedangkan” factor “penghambat pemilih pemula adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga.